

TATAL TATAL TATAL TATAL TATAL TATAL TATAL TATAL

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037 Email: dikbud lampungtimur@gmail.com

## PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nomor: 420/ 177 /IOP-KB/03-SK.02/2024

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama : KB KUNCUP MAWAR

Alamat : Dusun : II, RT/RW : 003/002

Desa Sukaraja Nuban Kecamatan Batanghari Nuban

Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan tanggal 13 Maret 2026 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal 14 Maret 2024

KEPALA DINAS,

MARSAN, S.Pd. Ing., M.Pd. NIP: 196806101992031015



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor: 800/IP-207/02-SK-62/2018

### TENTANG

## IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

: bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan Menimbang kelengkapannya KB KUNCUP MAWAR tidak bertentangan dengan

Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta memenuhi syarat

untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada

Jalur Non Formal:

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

: Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD KB KUNCUP MAWAR;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memperhatikan

PERTAMA : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD : KB KUNCUP MAWAR Alamat RT/RW : Dusun II RT/RW 03/02 : Sukaraja Nuban

: Batanghari Nuban Kecamatan : Lampung Timur Kabupaten

KEDUA : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan

peraturan bagi pembinaan lembaga.

KETIGA : Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-

ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 17 Januari 2018

SERALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

> TULIANSYAH, S.H. Embina Utama Muda NIP: 19600705 198401 1 002